



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

RAHMANI BIN SABRANI, lahir di Putussibau, tanggal 11 September 1970, NIK. 6171031109700007, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, alamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Gotong Royong I Nomor 29, RT.011 RW.017, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **PEMOHON I**;

RINI SUSANTI BINTI ISMAIL RASIB, lahir di Pontianak, tanggal 09 September 1974, NIK. 6171034909740009, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Gotong Royong I Nomor 29, RT.011 RW.017, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 02 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **SEFY WULANDARY BINTI RAHMANI**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 12 September 2005
NIK : 6171035209060001
Umur : 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Jalan Kom Yos Sudarso Gang Gotong Royong I
Nomor 29, RT.011 RW.017, Kelurahan Sungai Jawi
Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **HARMAN BIN MAHNAN**
Tempat,Tgl. Lahir : Genereng, 20 November 1999
NIK : 5203182011990005
Umur : 24 (dua puluh empat) tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Supir
Tempat tinggal di : Dusun Sebatuan Jaya, RT. 005 RW. 002, Desa
Sukaraja, Kecamatan Singkup, Kabupaten
Ketapang;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon suaminya tersebut juga telah memiliki penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya anak para Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B - 290/Kua.14.01.01/PW.01/03/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak para Pemohon belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **SEFY WULANDARY BINTI RAHMANI**, lahir di Pontianak tanggal 12 September 2005, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **HARMAN BIN MAHNAN**, lahir di Generang, tanggal 20 November 1999;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, (Para Pemohon) Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam persidangan tertutup untuk umum tanpa memakai atribut persidangan telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi bernama **SEFY WULANDARY BINTI RAHMANI** yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku anak para Pemohon yang bernama **SEFY WULANDARY BINTI RAHMANI**;
- Bahwa, nama calon suaminya bernama **HARMAN BIN MAHNAN**;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, calon suaminya bekerja di perkebunan kelapa Sawit dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih namun walaupun demikian kedua orang tuaya akan membantu perekonomian calon suaminya;
- Bahwa, hubungan dengan calon suaminya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena usia dengan calon istri belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan calon mempelai pria bernama **HARMAN BIN MAHNAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama **HARMAN BIN MAHNAN**;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama calon istrinya bernama **SEFY WULANDARY BINTI RAHMANI**;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia siap menjadi bapak sekaligus menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, ia bekerja sebagai karyawan di perkebunan Sawit dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun walaupun demikian kedua orang tuanya akan membantu perekonomian bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa, hubungan dengan calon istrinya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, namun ditolak karena usia calon istrinya belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ibu calon suami anak para Pemohon saja karena sudah cerai lama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara anak calon suaminya dengan anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun persusuan;
- Bahwa, orang tua calon istri anak para Pemohon tidak keberatan, karena sudah dilamar oleh anak para Pemohon dan telah menerimanya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat. Kota Pontianak, antara Harman dan Sefy

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandary, tanggal 25 Maret 2024 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, an. Rahmani NIK: 6171031109700007 tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, an. Rini Susanti NIK: 6171034909740009 tanggal 23 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, tanpa bermeterai diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I (Rahmani) Nomor 6171031508070009 tanggal 29 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sefy Wulandary NIK 6171035209060001, tanggal 19 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sefy Wulandary Nomor 37741/G/2010, tanggal 29 Desember 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Sefy Wulandary yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Pontianak, tanggal 27 Juni

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harman NIK 5203182011990005, tanggal 5 Februari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Ketapang, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Harman Nomor 6104-LT-21032024-0007, tanggal 21 Maret 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama Harman yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Singkep Kabupaten Ketapang, tanggal 8 Juni 2013 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga an. Harman Nomor: 6104220502240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tanggal 5 Februari 2024 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/06/Skd.Grg/2024 tanggal 1 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Gereneng bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sumaini Nomor: 5203182610200005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2023 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Formulir Pemeriksaan calon pengantin an. Sefy Wulandary yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pontianak UPT Puskesmas Gang Sehat Jalan Tani Makmur tanggal 29 Desember 2023 yang diperiksa oleh dr. Edy Kusduma Wardani yang diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas, Gang Sehat, tanpa meterai kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.14).

15. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil pemeriksaan, tanggal 23 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Gang Sehat, Pontianak yang diperiksa oleh dr. Ely Kusumawardani, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.15).

B. Saksi :

1. **Jawawi bin Fulan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Sefy Wulandary masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sefy Wulandary akan menikah dengan Harman bin Mahnan karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama dua tahun dan sudah sangat dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama Islam kalau tidak dinikahkan;
- Antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;
- Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai supir yang mempunyai penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar dan para Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Saksi, Para Pemohon dan Kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon senantiasa akan membantu dan membimbing keduanya selama tahap awal berumah tangga.

2. **Rina Susana binti Ismail**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon II;
- Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Sefy Wulandary masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sefy Wulandary akan menikah dengan Harman bin Mahnan karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama dua tahun dan sudah sangat dekat sehingga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama Islam kalau tidak dinikahkan;
- Antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;
- Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai supir yang mempunyai penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar dan para Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Saksi, Para Pemohon dan Kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon senantiasa akan membantu dan membimbing keduanya selama tahap awal berumah tangga.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon adalah agar anak kandungnya yang bernama Sefy Wulandari binti Rahmani yang saat ini belum genap berusia 19 tahun diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Harman bin Mahnan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dal tersebut diatas;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu: (Jawawi bin Fulan), dan (Risana Susana bin Ismail Rasyid);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Penolakan pernikahan dari KUA Pontianak Barat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat menolak kehendak pernikahan antara Harman dan Sefy Wulandary karena calon istri berumur kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan anaknya yang bernama Sefi Wulandary telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Majelis Hakim berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) tidak memenuhi syarat formil karena tanpa meterai tetapi memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, yang membuktikan bahwa Pemohon II serumah dengan Pemohon I yang telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Majelis Hakim berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I sebagai Kepala keluarga, sedangkan Pemohon II sebagai istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rio Saputra dan Sefy Wulandary yang sekarang satu rumah dengan para Pemohon dan berstatus belum pernah kawin;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran an. Sefy Wulandary) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sefy Wulandary adalah anak sah para Pemohon yang lahir di Pontianak pada tanggal 12 September 2006 sehingga sekarang baru berumur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah an.) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sefy Wulandary telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Pontianak tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Harman telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kelahiran an.Harman) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Harman adalah anak kedua ibu Sumaini yang lahir tanggal 20 November 1999 (berumur 24 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Harman telah lulus Sekolah Dasar Negeri 1 Singkep Ketapang pada tanggal 8 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga an. Harman) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Harman telah tinggal sendiri di Sebatun Jaya Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang dengan status belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sumaini dengan suaminya yang bernama Marhan sudah bercerai pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kartu Keluarga an. Sumaini) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sumaini telah bertempat tinggal di Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok dengan status Cerai Hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi formulir pemeriksaan kesehatan an. Sefy Wulandary dan Harman) tidak memenuhi syarat formil karena tanpa meterai dan memenuhi materiil sebagai akta di, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kedua calon mempelai tersebut telah diperiksa kesehatannya oleh UPT Puskesmas Gang Sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan calon pengantin) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa catin Perempuan telah diperiksa kesehatan oleh dokter dan ternyata dalam keadaan sehat secara fisik dan siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (...) dan saksi 2 (...) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa.....;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sefy Wulandary adalah anak kandun Pemohon yang akan menikah dengan seorang laki bernama Harman;
- Bahwa proses pendaftaran pernikahan Sefy Wulandary . dengan Harman ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak belum 19 tahun;
- Bahwa antara .Sefy Wulandary dengan Harman tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa,Sefy Wulandary berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa, Sefy Wulandary siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Harman;
- Bahwa Harman telah bekerja sebagai karyawan (sopir) kebun Sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga kjuta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagai orang tua calon istri dan calon suami, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Sefy Wulandary dan Haeman memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga bila mereka memerlukan biaya untuk membiayai kesehatan mereka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sefy Wulandary adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa Sefy Wulandary .anak kandung Pemohon masih dibawah umur akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Harman;
3. Bahwa antara Sefy Wulandary dengan Harman tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa,Sefy Wulandary berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
5. Bahwa, Sefy Wulandary siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Harman;
6. Bahwa Harman sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Sefy Wulandary dengan Harman telah berpacaran selama dua tahun dan sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan dan khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
8. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Sefy Wulandary dan Harman memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang usia menikah Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang anak kandung Pemohon yang bernama Sefy Wulandary masih dibawah umur dibawah 19 (sembilan belas) tahun Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Sefy Wulandary anak kandung Pemohon masih dibawah umur akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Harman;
2. Bahwa antara Sefy Wulandary dengan Harman tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa, Sefy Wulandary berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
4. Bahwa, Sefy Wulandary siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Harman;
5. Bahwa Harman sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup;
6. Bahwa antara Sefy Wulandary dengan Harman telah berpacaran selama dua tahun dan sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan dan khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
7. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Sefy Wulandary dan Harman memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memnuhi syarat untuk menikah menurut Undang-undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sefy Wulandary Binti Rahmani**, lahir di Pontianak, 12 September 2005 untuk menikah dengan **Harman bin Mahnan**, lahir di Genereng, 20 November 1999;

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas IApada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Ptk